



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menciptakan pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman dibutuhkan pengelolaan pasar yang terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang;
7. Kantor Pasar adalah Kantor Pasar Kota Bontang;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pasar Kota Bontang;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi Kelembagaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Kantor Pasar Kota Bontang dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pasar merupakan unsur penunjang Pemerintah dalam bidang pasar;
- (2) Kantor Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pasar di wilayah Kota Bontang.

Pasal 5

Kantor Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas, kebersihan dan pemeliharaan dalam wilayah Pasar Kota Bontang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

- b. membuat dan menyelenggarakan pembukuan segala macam pungutan sesuai jenis pungutan yang telah ditentukan, mengikuti perkembangan aktivitas perpasaran terutama yang berhubungan dengan perkembangan pemasukan dari semua pungutan;
- c. melakukan pengawasan dan pengumpulan data agar semua sarana pasar dapat berfungsi semaksimal mungkin;
- d. melaksanakan secara terus menerus ketertiban dan keamanan pasar dengan bantuan dan kerjasama dengan koordinator unit masing-masing pasar maupun aparat lainnya dalam usaha penanggulangan permasalahan ketertiban dan keamanan serta pengelolaan perparkiran di dalam wilayah pasar;
- e. mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan peralatan wilayah pasar.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketertiban dan Keamanan;
 - d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar;
 - e. Seksi Penyuluhan dan

- Pembinaan;
- f. Kelompok jabatan fungsional.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi diluar kantor yang ada hubungannya;
- (2) Kepala Kantor melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor Pasar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional, koordinator unit pasar dan bawahannya dalam lingkungan Kantor Pasar mengikuti

dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Kantor secara berjenjang;

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi dari bawahannya dan atau Koordinator-koordinator Unit Pasar diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut secara periodik kepada Kepala Kantor.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Kantor;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Eselonering di Kantor Pasar adalah:
 - a. Kepala Kantor adalah

- Jabatan Eselon IIIa;
- b. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha adalah Jabatan eselon IVa;
- c. Kepala Seksi adalah Jabatan eselon IVa.
- (4) Pejabat eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah Kota Bontang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 19 Mei 2005

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 20 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2005 NOMOR 6